



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 188.45/ 305 /406.001.3/2021
TENTANG
TIM AUDIT INFRASTRUKTUR DAN AUDIT APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa audit infrastruktur dan audit aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan audit infrastruktur dan audit aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 60 Tahun 2020) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

- a. mempersiapkan pelaksanaan audit infrastruktur dan audit aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. melaksanakan audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap perangkat daerah yang telah ditentukan;
- c. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh perangkat daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati Tim Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat dibantu oleh kelompok kerja dan/atau tenaga ahli.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Juni 2021

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 305 /406.001.3/2021
TENTANG
TIM AUDIT INFRASTRUKTUR DAN AUDIT
APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT INFRASTRUKTUR DAN AUDIT
APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I.	Pembina	MOCHAMAD NUR ARIFIN	Bupati Trenggalek
II.	Pengarah	1. Ir. JOKO IRIANTO, M.Si 2. ANIK SUWARNI, SH, M.Si	Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum
III.	Ketua	EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
IV.	Sekretaris	YULI PRIYANTO, S.Sos, M.Si	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
V.	Anggota	1. Ir. YUDI SUNARKO, M.Si.	Plt. Inspektur
		2. MUDIONO, S.Sos	Plt. Kepala Bidang e-Government dan Statistik
		3. IWAN KUKUH ARIFFIANTO, S.Sos, MPA	Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi TIK
		4. DWI YUNI HARTATI, S.Sos	Kepala Seksi Penyelenggaraan e- Government
		5. IKHSANUDIN, S.H.	Kepala Seksi Data dan Statistik
		6. AGUS DWI SANTOSO, S.Kom	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK
		7. ELYANA PUTRI BUDIANTI, S.Kom	Pranata Komputer
		8. DANANG ADE BAHRANI, S.Kom	Pranata Komputer
		9. ARISKA WAHYU INDRA PRATAMA, S.Kom	Pranata Komputer
		10. ANITTABI' MILIATY, S.Kom	Pranata Komputer

		11. RIZKA AMELIYA	Pengolah Data
		12. HAPSARI CIPTANINGTYAS, S.Kom	Analisis Data dan Informasi
		13. DIAZ HENDRIANTO, S.Kom	Analisis Data dan Informasi
		14. ALIFAH NUR SUCIANI, S.Kom	Analisis Sistem Informasi
		15. YUDHA ARDHA SENA, S.Sn	Perancang Grafis

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN